

Sosialisasi Hak Konstitusional Warga yang Terkena Dampak Bencana di Aceh Tamiang

Ismed Batubara¹, Arif Hadian², Yeltriana³, Dalfatara⁴, Nazwa Fitri⁵

¹Dosen Magister Hukum UMN Al Washliyah

²Dosen Prodi Manajemen UMN Al Washliyah

³Dosen Magister Hukum UMN Al Washliyah

⁴Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum UMN Al Washliyah

⁵Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum UMN Al Washliyah

>x

Email ismedbatubara@umnaw.ac.id, ariefhadian@umnaw.ac.id, yeltriana@umnaw.ac.id, dalfatara@umnaw.ac.id, nazwafithri@umnaw.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 26-01-2026

Disetujui 01-02-2026

Diterbitkan 08-04-2026

ABSTRACT

This community service program takes the form of counseling on post-flood recovery and strengthening of children's education in Kuala Simpang, specifically through the "Sang Juara" tutoring program through the Education, Law, Sharia, and Economics (ELSE) approach on December 24, 2025. This Community Service Program (PKM) was implemented according to the established plan and is a concrete demonstration of the realization of the Tri Dharma of Higher Education, as mandated by the government to higher education institutions. Through participation packaged with education and outreach on the theme of "Education, Law, Sharia, and Economics (ELSE), the Community Service Program (PKM) with its educational and outreach approach fosters a spirit of recovery and recovery, evidenced by the responses of children affected by the disaster.

Keywords: Constitutional Rights; Disaster Impact; Aceh Tamiang

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Batubara, I., Hadian, A., Yeltriana, Y., Dalfatara, D., & Fitri, N. (2026). Sosialisasi Hak Konstitusional Warga yang Terkena Dampak Bencana di Aceh Tamiang. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 184-189. <https://doi.org/10.63822/c2bae189>

PENDAHULUAN

Bencana dapat diartikan sebagai peristiwa yang mengancam/mengganggu kehidupan akibat faktor alam, non alam (gagal teknologi/epidemi), atau manusia, yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan kerugian. (W. N., Carter, 1991). Peristiwa banjir tahunan di Aceh Tamiang adalah bencana ekologis dan geografis serta tantangan dan bagi efektivitas otonomi khusus Aceh. Secara konstitusional, perlindungan warga negara diatur dalam UUD 1945, namun bagi Aceh, mandat ini diperkuat secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebagai daerah dengan status otonomi khusus, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memiliki kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, termasuk dalam perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Ketentuan dalam UUPA menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar warga di Aceh harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi ruh dari perdamaian dan otonomi Aceh. Oleh karena itu, kegagalan dalam mitigasi bencana di Aceh Tamiang dapat dipandang sebagai kegagalan dalam menjalankan amanat otonomi khusus. Pemerintah Pusat dan Pemerintah harus belajar dari negara lain dalam penanganannya supaya dapat dicegah lebih dini.

Observasi singkat memperlihatkan munculnya perubahan sosial yang mengganggu logika akal sehat sebuah struktur pemerintahan yang rapuh, seperti munculnya fenomena pengemis baru yang berdiri di pinggir jalan memasuki perbatasan kota. Anak-anak memakan nasi bungkus dipinggir jalan dan ada juga yang menadahkan tangan memohon bantuan. Terlihat juga ibu-ibu yang membawa mangkok mengharapkan sumbangan uang. [Badan Nasional Penanggulangan Bencana](#) (BNPB) membangun tenda-tenda bagi yang kehilangan rumah dan membangun rumah semi permanen sementara alat berat Dinas Pekerjaan Umum masih bekerja menyingkirkan material longsor yang tersisa di jalan..

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dilaksanakan secara bertahap, yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan:

- Pembentukan panitia: Panitia terdiri dari perwakilan Bimbel JUARA dan Tim PKM Nasional UMN Al Washliyah.
- Penyusunan rencana kegiatan: Menyusun jadwal kegiatan, menentukan lokasi kegiatan, menyiapkan materi sosialisasi, dan menyiapkan alat/bahan yang dibutuhkan.
- Sosialisasi awal: Melakukan sosialisasi awal kepada murid-murid Bimbel “Sang Juara”

2. Pelaksanaan Kegiatan:

- Lokasi sosialisasi yang menjadi objek pengabdian adalah wilayah perkotaan di Kuala Simpang yaitu Bimbingan Belajar “Sang Juara”.
- Kegiatan pembukaan:
 - Pembukaan oleh yang mewakili ketua PKM Nasional UMN Al Washliyah
 - Sambutan dari yang mewakili Tutor Bimbel “Sang Juara”
- Penyuluhan dan diskusi:

Penyuluhan tentang Pemulihan dan Penguatan Pendidikan Anak Pascabanjir melalui Pendekatan Education, Law, Sharia, dan Economics (ELSE)”, kegiatan PKM ini bertujuan untuk membantu memulihkan proses pembelajaran anak-anak

- Penutup:
 - Penyerahan bantuan perlengkapan sekolah serta buku – buku yang dibutuhkan siswa persiapan untuk Ujian Akhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak konstitusional warga negara korban bencana di Indonesia, yang berakar pada UUD 1945 dan [UU No. 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana, meliputi hak atas perlindungan jiwa, kebutuhan dasar (pangan, sandang, hunian layak), kesehatan, serta rehabilitasi sosial-ekonomi. Negara wajib memenuhi hak-hak tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sebagai negara Hukum (Rudy Handoko dkk, 2024) dan bukan sekadar bantuan sosial. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah landasan hukum komprehensif di Indonesia yang mengatur penanganan bencana secara terintegrasi, mulai dari pra-bencana (mitigasi/kesiapsiagaan), saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana (rehabilitasi/rekonstruksi).

Adapun hak-hak konstitusional korban bencana:

- a) Hak atas Kebutuhan Dasar: Korban berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.
- b) Hak atas Tempat Tinggal Layak: Korban berhak mendapatkan hunian sementara yang layak dan rehabilitasi tempat tinggal pascabencana.
- c) Hak atas Informasi dan Partisipasi: Masyarakat terdampak berhak mendapatkan informasi mengenai risiko bencana dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penanggulangan bencana.
- d) Hak atas Rasa Aman dan Keadilan: Korban berhak atas perlindungan dari ancaman bencana dan keadilan, termasuk akses pemulihan kerugian.
- e) Hak Kelangsungan Hidup: Hak untuk tetap hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan (termasuk pemulihan mata pencaharian).

Pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin hak-hak ini sebagai perwujudan tanggung jawab konstitusional sebagai negara hukum (Redy Handoko, 2024). Kegagalan dalam memenuhi hak dasar tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah landasan hukum komprehensif di Indonesia yang mengatur penanganan bencana secara terintegrasi, mulai dari pra-bencana (mitigasi/kesiapsiagaan), saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana dalam bentuk rehabilitasi/rekonstruksi. (Yessi, 2023). Undang-undang ini mengubah paradigma dari sekadar respons reaktif (tanggap darurat) menjadi pengurangan risiko bencana yang proaktif.

Hak dan Kewajiban Masyarakat adalah setiap orang berhak atas perlindungan, pendidikan, dan informasi, serta berkewajiban menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Undang-undang ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan lembaga internasional. Secara faktual pun bahwa seandainya undang-undang ini belum ada dapat diyakini elemen masyarakat tanpa dimintapun akan rela, ikhlas dan pasti welas asih membantu masyarakat terkena dampak dikarenakan terpenggil secara manusiawi, seperti yang dilakukan organisasi masyarakat seperti Al Washliyah, HIMMAH, UMN Al Washliyah Muhammdiyah dan lain-lain

Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten Aceh Tamiang melalui BPBD sudah mengambil tindakan respons darurat. Namun, tantangan yang berkaitan dengan konstitusi sering terjadi saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung. Banyak warga mengalami kerugian berupa kerusakan lahan tanaman kelapa sawit atau pemukiman mereka, sehingga memerlukan skema penggantian kerugian atau bantuan pendorong agar hak atas kesejahteraan mereka tetap terpenuhi sesuai tanggung jawab pemerintah tidak hanya muncul saat banjir datang, tetapi juga dalam upaya mencegah terjadinya banjir. (Putri, 2023 : Ayu sekar : 2020).

Berkaca dengan penanganan banjir di Kota Medan walaupun beda geografis, temuan penelitian menyimpulkan (Ramli, 2025 : Cintya Febrianti, 2025 : Novendri Purba, 2022), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dan Tangerang telah melakukan berbagai upaya mitigasi

struktural seperti pembangunan drainase, normalisasi sungai, dan pembangunan kolam retensi, serta mitigasi non-struktural seperti sosialisasi kebencanaan, penyusunan dokumen kebijakan (RTRW, RAD-PRB) dan penguatan sistem peringatan dini. Dalam hal penanganan banjir, pemerintah melaksanakan evakuasi, penyediaan bantuan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Namun, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih dinilai belum optimal karena lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran dan SDM, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, serta integrasi perencanaan berbasis risiko dalam menghadapi bencana banjir secara berkelanjutan. (Fitrianda, 2023).

Berdasarkan wawancara dengan responden dengan anak-anak Bimbel Sang Juara, mereka mengatakan ketika banjir melanda tetangga yang tinggal ditempat yang rendah meminta tolong karena sudah terjebak dan tak mampu menolong diri. Sementara mereka berhasil naik ke bukit yang agak tinggi dimana mereka menyelamatkan ke rumah neneknya. Bagaimana kelanjutan khabar tetangganya sampai sekarang tidak diketahui. Sementara yang lain bercerita, bahwa bantuan pemerintah sudah cukup memadai dibidang pangan, seperti makan dan air bersih serta fasilitas listrik yang sudah normal. Tetapi bagi kawan-kawan yang di pedalaman dan rumahnya rusak, harus mengungsi di tempat saudara atau menempati tenda darurat atau rumah sementara yang dibangun dengan baja ringan. Keluhan mereka yang lain adalah mengenai persekolahan yang masih diliburkan dan kalau datang sekedar formalitas dan tidak diwajibkan memakai seragam. (wawancara dengan beberapa responden tanggal 24 Desember 2025).

Sementara Ibu Nursyakinah Nasution, S. Pd perwakilan Tutor di Bimbingan Belajar Sang Juara mengatakan bahwa anak-anak sempat drop atau jatuh mental melihat bencana banjir yang datang sangat cepat. Untuk itu setelah banjir dan hujan berhenti dan pembersihan lokasi belajar juga mulai dibersihkan, anak-anak berangsur-angsur belajar agar perlahan semangat belajarnya pulih kembali. (wawancara dengan Ibu Nursyakinah Nasution tanggal 24 Desember 2025).



Foto 1. Tim PKM Nasional UMN Al Washliyah bersama Bu Ibu Nursyakinah Nasution, S. Pd (jilbab krem sebelah kiri) Tutor di Bimbingan Belajar SANG JUARA,

Berdasarkan wawancara dengan responden dengan anak-anak Bimbel Sang Juara, mereka mengatakan ketika banjir melanda tetangga yang tinggal ditempat yang rendah meminta tolong karena sudah terjebak dan tak mampu menolong diri. Sementara mereka berhasil naik ke bukit yang agak tinggi dimana mereka menyelamatkan ke rumah neneknya. Bagaimana kelanjutan khabar tetangganya sampai sekarang tidak diketahui. Sementara yang lain bercerita, bahwa bantuan pemerintah sudah cukup memadai dibidang pangan, seperti makan dan air bersih serta fasilitas listrik yang sudah normal. Tetapi bagi kawan-kawan yang di pedalaman dan rumahnya rusak, harus mengungsi di tempat saudara atau menempati tenda darurat atau rumah sementara yang dibangun dengan baja ringan. Keluhan mereka yang lain adalah mengenai persekolahan yang masih diliburkan dan kalau datang sekedar formalitas dan tidak diwajibkan memakai seragam. (wawancara dengan beberapa responden tanggal 24 Desember 2025).



Foto 2 : Tim PKM Nasional UMN Al Washliyah Bersama Anak-anak Bimbel SANG JUARA



Foto 3 : Anak-anak Bimbel SANG JUARA ceria menerima bingkisan dari Tim PKM Nasional UMN Al Washliyah

KESIMPULAN

PKM ini dapat terlaksana sesuai perencanaan yang telah disusun dan bukti nyata Tri Darma Perguruan Tinggi sebagai amanat pemerintah kepada lembaga Perguruan Tinggi telah direalisasikan. Melalui partisipasi yang dikemas dengan pendekatan edukasi dan sosialisasi yang bertemakan (Education, Law, Sharia, dan Economics (ELSE).

Program PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) dengan pendekatan edukasi dan sosialisasi menumbuhkan spirit untuk bangkit dan pulih dengan bukti respon dari anak-anak yang kelihatan ceria bahwa hak-hak mereka termasuk didalamnya harapan, masa depan mereka yang terkena dampak bencana selain diperhatikan pemerintah walaupun ada kekurangan disana sini dan sambutan pihak pengelola Bimbel

yang dengan tangan terbuka senantiasa menerima kedatangan para Tim PKM Nasional UMN Al Washliyah seperti saudara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor UMN Al Washliyah Prof. Dr. H. Firmansyah, M.Si, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Dr. Alisraja Silalahi, SE, Ak, M.Si dan Perwakilan Bimbel Sang Juara Nursyakinah Nasution, S. Pd yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini. Apresiasi juga ditujukan kepada Ketua dan anggota Tim PKM Nasional UMN Al Washliyah atas kerjasamanya sehingga PKM ini sukses serta adik-adik Bimbel Sang Juara yang penuh atensi mendengarkan edukasi dan sosialisasi Tim PKM Nasional UMN Al Washliyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter, W. N. (1991). *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Manila: Asian Development Bank.
- Fitrianda, Alde, (2023), *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh*, <http://eprints.ipdn.ac.id/16160/1/Repository.pdf>
- Handoko, Redy, (2024), *Kewarganegaraan*, Kuningan, Aina Media Baswara
- Ningrum, Ayu Sekar dan Kronika Br. Ginting, (2020), *Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa*, *Geography Science Education Journal (GEOSEE)* Volume 1 Nomor 1 Bulan Juni, <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/geosee/index>.
- Nuraini, Cintya Febrianti dan Abdul Rahman, (2025), *Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan*, *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi* Volume. 2, Nomor. 1 Hal. 208-220 DOI : <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.185>
- Purba, Novendri. (2022). *Strategi Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara*, <http://eprints.ipdn.ac.id/eprint/7934>
- Putri, Yessi Hidayatul, (2023), *Mitigasi Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh*
- Ramli, Muhammad, (2025), *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana Banjir Di Kota Medan*, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Tanggung Jawab Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Jun 2025 – Sep 2025: Page 432-439
- Rizki Kirana Yuniartant, (2018), *Mitigasi Banjir Struktural dan Non-struktural Untuk Daerah Aliran Sungai Rontu di Kota Bima (Structural and non-structural flood mitigation for Rontu Watershed in Bima City)*
- Zulfikar, Z., Ellida Novita Lydia, & Meilandy Purwandito. (2023). *Analisis Tingkat Kerentanan Tanah Longsor Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang*. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Agregat*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.51510/agregat.v3i1.746>